

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang cukup pesat.¹ Teknologi semakin canggih dan berkembang. Segala bentuk aktivitas manusia yang awalnya di kerjakan secara manual saat ini dapat di kerjakan dengan sentuhan sentuhan panel saja, termasuk kegiatan-kegiatan perniagaan maupun bertransaksi. Berkembangnya teknologi saat ini membawa dampak pada sendi-sendi kehidupan Manusia. Manusia terpacu untuk melakukan inovasi dan kreativitas terbaru untuk mempermudah memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Salah satunya inovasi teknologi dalam membangun bisnis, hal ini terlihat dari munculnya perusahaan rintisan (startup) sejak 2015. Startup merujuk pada perusahaan yang bergerak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet karena biasanya beroperasi melalui website. Kemudahan untuk mengakses yang ditawarkan melalui internet menjadikan beberapa bisnis starup sebagai unicorn di Indonesia.

Di Indonesia sendiri memiliki 4 startup yang sudah dinyatakan sebagai *Unicorn* yaitu Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. pertama kali menyangand predikat unicorn ialah gojek kemudian tiga startup lainnya.² PT. Gojek Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi dengan berbagai macam unit layanan jasa dan ide Gojek sendiri

¹Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi Dan Komunikasi*, (Jakarta; PT Balai Pustaka, 2012), 1

²Alda Kholijah, “Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Gofood” *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 1

muncul dari seorang pemuda yang sangat kreatif yaitu Michaelanglo Maron dan Nadiem Makarin. Sehingga perusahaan ini berbasis teknologi dan beroperasi secara *online*, menggunakan aplikasi yang dapat diakses melalui *smartphone*. Dengan adanya kreativitas pada masyarakat di Indonesia dalam bidang jasa *driver online* bukan hanya Gojek saja, melainkan Jasku jasa kurir yang baru-baru ini marak di kota Pamekasan.

Jasku adalah salah satu usaha mandiri kreatif yang ada di Pamekasan sejak tanggal 9 Agustus 2020 dengan jumlah *driver* 122 orang, Jasku sendiri menyediakan beberapa jasa layanan yang akan diberikan menggunakan aplikasi Whatsapp seperti :

1. Jasride (antar atau jemput orang)
2. Jassend (antar atau jemput barang)
3. Jasfood (pesan atau antar makanan atau minuman)
4. Jasshop (belanja kebutuhan).³

Aktivitas bisnis diperlukan oleh setiap manusia karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu harus adanya suatu imbalan hasil atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai upah atas apa yang di kerjakan, upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja, jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama jangka waktu tertentu.⁴Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada

³Jaka, selaku owner, *Wawancara langsung* (Sersan Mesrul, 1 Juni 2023)

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta; Kencana Prenada Media, 2012),2

seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁵

Pemberian upah saat ini bermacam-macam caranya, salah satunya yaitu upah jasa layanan pada ojek *online*. Seiring dengan berkembangnya teknologi pada saat ini banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi tersebut, salah satunya kemunculan bisnis penyedia layanan jasa transportasi ojek *online*. Ojek *online* merupakan usaha atau jasa yang berbentuk kerjasama, yaitu kerjasama antara pemilik jasa dengan *driver online*. Dilihat dari segi ini kerjasama yang dikembangkan mirip dengan *syirkah* dan *mudharabah*.

Kegiatan perniagaan atau jual beli yang mulanya hanya dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli dari suatu tempat atau pasar, namun saat ini jual beli sudah bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, bisa dilakukan dimana dan kapanpun menggunakan sistem *online* dari *smartphone* yang sudah terkoneksi internet dan bantuan pihak ketiga sebagai jasa kirim atau *driver online*. *Driver* merupakan panggilan yang sudah umum digunakan oleh konsumen walaupun mitra menggunakan kendaraan bermotor roda dua. *Driver* ialah pelaku usaha perorangan yang menyediakan jasa layanan dalam bentuk pekerjaan dan melakukan perjanjian kemitraan dengan pemilik jasa selaku penyedia jasa.

Adanya beberapa sumber rujukan literatur yang peneliti temukan dalam penelitian sebelumnya tentang kerjasama antara *driver ojek online* dengan

⁵Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Surabaya; Gemilang Publisher, 2016), 137

pemilik jasa seperti penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Atistama mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Muamalah Fakultas Syariah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan dengan Driver Berbasis Online*”. dalam penelitian tersebut yang dilakukan di Lampung membahas sistem bagi hasil antara perusahaan dengan *driver* berbasis *online* dimana perusahaan menerima bagian 20% sedangkan *driver* menerima bagian 80% . sistem bagi hasil dalam penelitian tersebut adalah bagi hasil keuntungan saja. Sementara jika terjadi kerugian maka akan ditanggung sendiri oleh *driver* dan tidak ada pertanggung jawaban dari perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang akad yang digunakan antara *driver* ojek *online* dengan Jasku karena diketahui ketidakjelasan akad yang digunakan.

Pemilik Jasku melakukan akad dengan mitranya, dalam hal ini adalah *driver online* Jasku. Bentuk akad apa sesungguhnya yang digunakan dalam usaha *driver online* jasku dengan pemilik Jasku, pada satu sisi ini mirip dengan sistem *ijarah* karena *driver online* mendapat imbalan (ujrah) dari kerjanya. *Ijarah* ialah urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu). Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki.⁶ Dalam hal ini jelas bahwa pihak *driver* tersebut bisa dikatakan menyewa jasa perusahaan untuk mencari penumpang karena dalam usaha ojek *online*, *driver* tidak mencari penumpang

⁶Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin; Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary), 62

seperti ojek biasanya namun perusahaan yang mencarikan penumpang, jasa tersebutlah yang disewa oleh *driver*, akan tetapi di sisi lain ada indikator antara *syirkah* dan *mudharabah* di dalamnya karena ada bagi hasil *driver online* dengan pemilik jasku (*Owner*). Namun belum teridentifikasi *syirkah* atau *mudharabah*nya.

Dari hasil observasi awal atau *preliminary studies* yang peneliti lakukan di kantor Jasku jasa kurir pamekasan di ketahui ketidakjelasan akad antara *driver online* dengan pemilik jasku (*Owner*). Sehingga hal ini yang menjadi pertanyaan bagi peneliti untuk mengetahui akad yang digunakan oleh *owner* Jasku dengan *driver online*, selain itu Jasku atau jasa kurir masih baru didirikan sehingga menarik peneliti untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya hakikat kerjasama antara *driver online* dengan pemilik jasa, dengan begitu peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Problematika Akad Kemitraan Antara *Driver Ojek Online* dengan JASKU Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus JASKU Jasa Kurir Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dapat ditemukan fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut.

1. Bagaimana problematika akad antara *driver online* jasku dengan pemilik jasa Jasku ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang akad kerja sama antara *driver online* dengan pemilik Jasku ?

C. Tujuan Penelitian

Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana problematika akad antara *driver online* Jasku dengan pemilik jasa Jasku
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang akad kerja sama antara *driver online* dengan pemilik Jasku

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai dua nilai manfaat yaitu nilai guna secara teoritis dan nilai guna secara praktis. Secara teoritis, ialah sebagai pengembangan ilmu dan sebagai landasan untuk mengembaaangkan penelitian yang sejenis dimasa mendatang.

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memungkinkan memberikan makna dan manfaat pada beberapa kalangan, antara lain:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadikan salah satu pengalaman yang akan memperluas pemikian dan pengetahuan serta keilmuan, khususnya dalam masalah akad kerja sama antra *driver online* dengan pemilik jasa Jasku jasa kurir di pamekasan di tinjauan dengan hukum ekonomi syariah.

2. Bagi IAIN Madura

Selain sebagai tugas akhir, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bagian pustaka atau bahkan data dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa IAIN Madura

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad kerjasama antara *driver online* dengan pemilik jasa Jasku jasa kurir pamekasan

E. Definisi Operasional

1. **Problematika** adalah suatu kesengajaan atau harapan yang terjadi sehingga membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.
2. **Akad Kemitraan** adalah sebuah kontrak bisnis antara satu atau dua perusahaan yang saling bekerja sama untuk mencapai kata sepakat, sehingga dalam teknisnya harus mengikuti perjanjian tersebut.
3. **Driver Ojek Online** merupakan pengemudi ojek online yang melakukan mitra kerjasama dengan perusahaan transportasi berbasis aplikasi.
4. **Jasa Kurir (JASKU)** merupakan pemilik perusahaan yang dapat berupa perorangan atau kelompok. Bisa juga dikatakan sebagai pendiri yang memiliki saham di perusahaan.
5. **Hukum Ekonomi Syariah** merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan hukum ekonomi salah satunya akad-akad kemitraan seperti musyarakah dan mudharabah untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis problematika akad.